

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,21 September 2018

Nomor

: 4/M/RHS/IX/2018

Hal

: Penegakan Disiplin ASN

Yang Tersangkut Tipikor

Sifat

: Rahasia dan Segera

Yth: 1. Sekretaris Jenderal

2. Direktur Jenderal

3. Inspektur Jenderal

4. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

Kepala LLDIKTI Wilayah I-XIV

di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Berkenaan dengan rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala BKD Provinsi Seluruh Indonesia, serta Kepala Biro yang membidangi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga Non Kementerian, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018, dan menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. substansi rapat, antara lain membahas mengenai adanya pegawai ASN (PNS) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, akan tetapi sampai saat ini masih melaksanakan tugas sebagai PNS dan tetap memperoleh penghasilan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai PNS;
- 2. dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pememrintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diamanatkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

- 3. dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
 - a. ayat (4), diamanatkan: "jika hasil pengawasan aparat internal pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan";
 - b. ayat (6), diamanatkan: "pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintah apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang";
- 4. mencermati hal sebagaimana tersebut di atas, untuk menjamin kepastian hukum, tertib administasi kepegawaian, dan dalam rangka mengantisipasi timbulnya permasalahan berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara (mal administrasi), maka dalam hal di lingkungan unit kerja Saudara, terdapat PNS yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Tindak Pidana Korupsi), Saya perintahkan Saudara untuk segera menyampaikan usul penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lambat akhir bulan November 2018, dengan dilengkapi dokumen berupa: (1) keputusan pemberhentian sementara, (2) putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), dan (3) dokumen lainnya yang relevan.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

MOHAMAD NASIR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik'Indonesia;

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;



KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 182/6597/SJ NOMOR 15 TAHUN 2018 NOMOR 153/KEP/2018

TENTANG

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka sinergitas antar Kementerian/Lembaga serta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 4. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN.

KESATU

Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

KEDUA

Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi:

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b.Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
- d.Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
- e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.

KETIGA

Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018.

KEEMPAT

Pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian/Lembaga Teknis terkait, sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditanda tangani Keputusan Bersama ini.

KELIMA

Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



To for lim

MA HABIA WIBISANA